



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG SAHAB bin HERWANTO;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 001/Rw 001 Desa Kelesa Kec. Seberida. Kab. Inhu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SAHAB Bin HERWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SAHAB Bin HERWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merek V-Gen warna putih.*Dikembalikan kepada yang berhak, saksi An. Kenny H binti (Alm) Suratman.*
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agung Sahab Bin Herwanto pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln Lintas Tirmur, Dusun Sei Bangkar, Rt 041/ Rw 011, Kel, Pangkalan Kasai. Kec, Seberida, Kab Inhu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor merek Honda Supra warna hitam milik orang tua Terdakwa dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa tiba didepan rumah saksi MUKSIN, Terdakwa berhenti didepan rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah saksi MUKSIN yang ditutup dengan tirai tanpa dikunci dengan cara menyingkap tirai tersebut, ketika masuk Terdakwa melihat saksi MUKSIN sedang tidur bersama istrinya, lalu Terdakwa memeriksa laci yang ada di steling rumah tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi MUKSIN yang sedang tidur, kemudian dibawah kaki istri saksi MUKSIN Terdakwa melihat satu tas kecil merek COACH milik saksi MUKSIN yang berwarna hijau yang berisikan Uang senilai RP. 8.650.000 (delapan juta enamratus lima puluh ribu Rupiah), Terdakwa mengambil tas tersebut lalu keluar kearah sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Terdakwa berangkat kerumah keluarga Terdakwa yang ada di keritang Inhil untuk bekerja disana, lalu pada hari Senin tanggal 06. Mei 2024 Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian saat Terdakwa sedang berada di Kiritang Inhil.
- Bahwa Terdakwa megambil satu tas kecil merek COACH milik saksi MUKSIN yang berwarna hijau yang berisikan Uang senilai RP. 8.650.000 (delapan juta enamratus lima puluh ribu Rupiah) tersebut tanpa dibantu oleh orang lain, yang mana Terdakwa hanya seorang diri masuk kedalam rumah saksi MUKSIN.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Agung Sahab Bin Herwanto tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi MUKSIN Uang senilai RP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.650.000 (delapan juta enamratus lima puluh ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUKSIN alias PAK ITAM bin (alm) ZULKARNAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, sekira pukul 04.00 wib di rumah Saksi yang terletak di Jalan Lintas Tirmur, Dusun Sei Bangkar, Rt 041/ Rw 011, Kel, Pangkalan Kasai. Kec, Seberida, Kab Inhu, datang orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi yang adalah Terdakwa yang diketahui dari Rekaman CCTV milik Saksi yang terpasang didinding, yakni sekira pukul 04.00 Wib ada seseorang laki laki yang Saksi kenal masuk kedalam rumah Saksi, dan mengambil sebuah tas milik Saksi yang berisi uang, dan setelah mengambil tas yang berisi uang tersebut, orang tersebut pergi menggunakan satu unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan orang tua Terdakwa karena merupakan orang tetangga desa Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi, Saksi dan anak istri saksi sedang dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa masuk dan tidak ada melakukan Pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu depan rumah atau warung yang ditutup dengan tirai bambu, dengan cara menyingkap tirai bambu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil satu buah tas warna Hijau merk COACH, yang berisikan Uang senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enamratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menggunakan satu unit sepeda motor;
- Bahwa posisi tas berisi uang tersebut diatas tempat tidur di ujung kaki istri Saksi yang sedang tidur pada waktu itu;
- Bahwa uang yang dicuri tersebut adalah hasil penjualan daging sapi dan bercampur dengan hasil warung milik Saksi pada hari senin dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa, tepatnya pada tanggal 8 sebanyak 2 ekor dan 9 April 2024 sebanyak 1 ekor yang sengaja disimpan di dalam tas tersebut;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi sebelum mengambil barang milik saksi tersebut diatas;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KENNY H alias KENNY binti (alm) SURATMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024, sekira pukul 04.00 wib di rumah Saksi yang terletak di Jalan Lintas Tirmur, Dusun Sei Bangkar, Rt 041/ Rw 011, Kel, Pangkalan Kasai. Kec, Seberida, Kab Inhu, datang orang yang melakukan pencurian di rumah Saksi yang adalah Terdakwa yang diketahui dari Rekaman CCTV milik Saksi yang terpasang didinding, yakni sekira pukul 04.00 Wib ada seseorang laki laki yang Saksi kenal masuk kedalam rumah Saksi, dan mengambil sebuah tas milik Saksi yang berisi uang, dan setelah mengambil tas yang berisi uang tersebut, orang tersebut pergi menggunakan satu unit sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan orang tua Terdakwa karena merupakan orang tetangga desa Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi, Saksi dan anak istri saksi sedang dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa masuk dan tidak ada melakukan Pengrusakan;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu depan rumah atau warung yang ditutup dengan tirai bambu, dengan cara menyingkap tirai bambu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil satu buah tas warna Hijau merk COACH, yang berisikan Uang senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enamratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa pergi menggunakan satu unit sepeda motor;

- Bahwa posisi tas berisi uang tersebut diatas tempat tidur di ujung kaki istri Saksi yang sedang tidur pada waktu itu;

- Bahwa uang yang dicuri tersebut adalah hasil penjualan daging sapi dan bercampur dengan hasil warung milik Saksi pada hari senin dan selasa, tepatnya pada tanggal 8 sebanyak 2 ekor dan 9 April 2024 sebanyak 1 ekor yang sengaja disimpan di dalam tas tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi sebelum mengambil barang milik saksi tersebut diatas;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. AGUS SURI alias AGUS bin SYAIPUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa orang yang melakukan pencurian dirumah Saksi Muksin adalah Terdakwa yang diketahui dari Rekaman CCTV milik Saksi Muksin yang terpasang didinding rumah milik Saksi Muksin, yakni sekira pukul 04.00 Wib dan mengambil sebuah tas milik Saksi Muksin yang berisi uang, dan setelah mengambil tas yang berisi uang tersebut, orang tersebut pergi menggunakan satu unit sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Muksin, melalui pintu depan rumah atau warung yang ditutup dengan tirai bambu, dengan cara menyingkap tirai bambu tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Muksin dan mengambil satu buah tas warna Hijau merk COACH milik Saksi Muksin, yang berisikan Uang senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enamratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menggunakan satu unit sepeda motor;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Muksin, Saksi sedang berada di rumah kontrakan dekat pasar yang tak jauh dari Rumah Saksi Muksin, kemudian pada pagi harinya Saksi kerumah Saksi Muksin, lalu Saksi Muksin menjelaskan kepada Saksi bahwa terjadi kemalingan di rumahnya dan Terdakwa masuk kedalam rumah tanpa melakukan Pengrusakan;
 - Bahwa uang yang dicuri tersebut adalah hasil penjualan daging sapi dan bercampur dengan hasil warung milik Saksi Muksin pada hari senin dan selasa, tepatnya pada tanggal 8 sebanyak 2 ekor dan 9 April 2024 sebanyak 1 ekor yang sengaja disimpan di dalam tas tersebut, yang mana Saksi merupakan pekerja yang digaji atau dibayar oleh Saksi Muksin dalam hal penjualan sapi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor merek Honda Supra warna hitam milik orang tua Terdakwa dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa tiba didepan rumah Saksi Muksin, Terdakwa berhenti di depan rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah Saksi Muksin, ketika masuk Terdakwa melihat Saksi Muksin sedang tidur bersama istrinya, lalu Terdakwa memeriksa laci yang ada di steling rumah tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Muksin yang sedang tidur, kemudian dibawah kaki istri Saksi Muksin Terdakwa melihat satu tas kecil yang berwarna hijau, Terdakwa mengambil tas tersebut lalu keluar kearah sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah, dan setibanya dirumah Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat uang sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) didalam tas tersebut, selanjutnya tas tersebut Terdakwa bakar pada hari itu juga dibelakang rumah, kemudian Terdakwa pergi ke konter yang ada di Simpang PT. KAT dan melakukan top up akun dana milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa belikan rokok dan bbm untuk sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 Terdakwa berangkat kerumah keluarga Terdakwa yang ada di keritang Inhil untuk bekerja disana, lalu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian saat Terdakwa sedang berada di Kiritang Inhil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merek V-Gen warna putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor merek Honda Supra warna hitam milik orang tua Terdakwa dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa tiba didepan rumah Saksi Muksin yang terletak di Jalan Lintas Tirmur, Dusun Sei Bangkar, Rt 041/ Rw 011, Kel, Pangkalan Kasai. Kec, Seberida, Kab Inhu, Terdakwa berhenti di depan rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah Saksi Muksin, ketika masuk Terdakwa melihat Saksi Muksin sedang tidur bersama istrinya, lalu Terdakwa memeriksa laci yang ada di steling rumah tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Muksin yang sedang tidur, kemudian dibawah kaki istri Saksi Muksin Terdakwa melihat satu tas kecil yang berwarna hijau, Terdakwa mengambil tas tersebut lalu keluar kearah sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah, dan setibanya dirumah Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut, selanjutnya tas tersebut Terdakwa bakar pada hari itu juga dibelakang rumah, kemudian Terdakwa pergi ke konter yang ada di Simpang PT. KAT dan melakukan top up akun dana milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa belikan rokok dan bbm untuk sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 Terdakwa berangkat kerumah keluarga Terdakwa yang ada di keritang Inhil untuk bekerja disana, lalu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian saat Terdakwa sedang berada di Kiritang Inhil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Muksin sebelum mengambil barang milik Saksi Muksin tersebut diatas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Muksin mengalami kerugian materi lebih kurang sejumlah Rp8.650.000,00 (delapan juta enamratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri



Rengat ini adalah **Terdakwa AGUNG SAHAB bin HERWANTO** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor merek Honda Supra warna hitam milik orang tua Terdakwa dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Muksin yang terletak di Jalan Lintas Tirmur, Dusun Sei Bangkar, Rt 041/ Rw 011, Kel, Pangkalan Kasai. Kec, Seberida, Kab Inhu, Terdakwa berhenti di depan rumahnya dan memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa berjalan masuk kedalam rumah Saksi Muksin, ketika masuk Terdakwa melihat Saksi Muksin sedang tidur bersama istrinya, lalu Terdakwa memeriksa laci yang ada di steling rumah tersebut, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Muksin yang sedang tidur, kemudian dibawah kaki istri Saksi Muksin Terdakwa melihat satu tas kecil yang berwarna hijau, Terdakwa mengambil tas tersebut lalu keluar ke arah sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah, dan setibanya di rumah Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut, selanjutnya tas tersebut Terdakwa bakar pada hari itu juga dibelakang rumah, kemudian Terdakwa pergi ke konter yang ada di Simpang PT. KAT dan melakukan top up akun dana milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa belikan rokok dan BBM untuk sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 Terdakwa berangkat kerumah keluarga Terdakwa yang ada di keritang Inhil untuk bekerja disana, lalu pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian saat Terdakwa sedang berada di Kiritang Inhil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Muksin sebelum mengambil barang milik Saksi Muksin tersebut diatas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi Muksin mengalami kerugian materi lebih kurang sejumlah Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil satu buah tas warna Hijau merk COACH, yang berisikan Uang senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enamratus lima puluh ribu rupiah), dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi MUKSIN alias PAK ITAM bin (alm) ZULKARNAIN sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa dan persesuaian dengan barang bukti, bahwa pada saat Terdakwa mengambil satu buah tas warna Hijau merk COACH, yang berisikan Uang senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enamratus lima puluh ribu rupiah), dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekira pukul 04.00 wib yang terletak di Jalan Lintas Tirmur, Dusun Sei Bangkar, Rt 041/ Rw 011, Kel, Pangkalan Kasai. Kec, Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merek V-Gen warna putih;

yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu Saksi KENNY H alias KENNY binti (alm) SURATMAN maka dikembalikan kepada Saksi KENNY H alias KENNY binti (alm) SURATMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi MUKSIN alias PAK ITAM bin (alm) ZULKARNAIN dan Saksi KENNY H alias KENNY binti (alm) SURATMAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAHAB bin HERWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah flashdisk merek V-Gen warna putih;

dikembalikan kepada Saksi KENNY H alias KENNY binti (alm) SURATMAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.